



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2011/PA Wgp

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :- -----

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan petani, bertempat tinggal Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

Pengadilan Agama tersebut.

-----  
Telah mempelajari berkas perkara.

-----  
Telah mendengar keterangan pihak Pengugat.

-----  
Telah memeriksa dan mendengar bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.G/2011/PA Wgp tanggal 01 Februari 2011  
pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

-----  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1998, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06/6/PW.01/371/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Propinsi NTB.

-----  
- Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sakuru sampai tahun 2004 dalam keadaan rukun dan bahagia seperti layaknya suami istri.

-----  
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki lahir tanggal 21 April 2004 sekarang tinggal bersama Penggugat.

-----  
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perpecahan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi dan suka main perempuan.

-----  
- Bahwa pada tahun 2005 akibat perselingkuhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bahkan Tergugat sudah kawin dengan salah satu wanita selingkuhannya, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya.

- 
- Bahwa pada bulan Agustus 2006 kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat tinggal bersama orangtua di Desa Sakuru dengan harapan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun Tergugat tidak pernah mencari tahu tentang keberadaan Penggugat beserta anaknya, akhirnya sekitar bulan September 2006 Penggugat datang di Waingapu untuk mencari nafkah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun terhadap anaknya.
- 

- Bahwa dengan keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, keluarga dari kedua belah pihak pernah mencoba untuk mempersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat.
- 

- Bahwa dengan kondisi yang demikian maka keutuhan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi. ---
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu/Majelis Hakim agar: -----

P r i m e r:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

-----  
-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara  
Penggugat dengan Tergugat putus karena  
perceraian.-----

-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

-----

S u b s i d e r :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil- adilnya.

-----  
-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,  
sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan  
pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya  
untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan  
resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama  
Bima, sebagaimana berita acara panggilan Nomor  
2/Pdt.G/2011/PA Wgp tanggal 10 Februari 2011, 09  
Maret 2011 dan tanggal 04 Mei 2011, padahal tidak  
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut  
disebabkan suatu halangan yang sah.

-----

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan  
Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor  
1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak  
hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian  
majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat  
agar kembali rukun membina rumah tangga dengan  
bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

-----

Bahwa karena upaya menasehati Penggugat secara  
maksimal sudah diupayakan namun usaha tersebut tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.06/6/PW.01/371/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh panitera yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".

2. Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat.

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. ---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki.-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras. -----
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya.  
-----  
----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan main perempuan.  
-----  
-----
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang lain kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.  
-----  
-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Waingapu tanpa didampingi Tergugat sebagai suami.  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya. -----

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena saksi adalah saudara  
kandung Penggugat.

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan  
Tergugat menikah. ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai seorang anak laki-laki.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak  
rukun lagi dan telah berpisah tempat  
tinggal.

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat tidak rukun lagi karena sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran  
disebabkan Tergugat telah menikah lagi  
dengan perempuan lain, sering minum minuman  
keras.

- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman  
keras bersama teman-temannya.

- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang lain  
kalau Tergugat sering berjudi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah  
tempat tinggal sejak tahun 2008.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal,  
Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Waingapu tanpa didampingi Tergugat sebagai suami.

-----  
- Bahwa saksi beserta keluarga saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

-----  
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya. -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan menyatakan telah merasa cukup dengan segala keterangan dan bukti-bukti yang ada dan selanjutnya mohon putusan.

-----  
Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini. -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.





-----  
-----  
Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak ditempuh, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR (154 R.Bg), namun upaya tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil- dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.  
-----

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.  
-----

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat.  
-----  
-----

Menimbang, bahwa meskipun penyebab per tengkaran



antara Penggugat dan Tergugat tidak semua disaksikan oleh para saksi, namun kedua saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat selama di Waingapu. Menurut Majelis Hakim, sesuatu hal yang tidak biasa kalau seorang isteri dibiarkan tinggal dengan anak-anaknya di daerah lain tanpa kunjungan seorang suami dalam jangka waktu yang lama, kecuali bila perkawinan itu sudah goyah dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai kalau keterangan yang diberikan oleh para saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian yang pada pokoknya memperkuat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri yang sejak tahun 1998.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, serta sering minum minuman keras.



---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

-----

-----

- Bahwa telah ada upaya untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

-----

**للقضاء على الغلب جائز إن كانت عليه بينة**

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*" serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al- Qur'an, surat al- Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-

ô`İBur ÿ¾İmİG»tİ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB  
öNä3ÄiäYRr& %[`urørr& (#pqäZä3óitFij9 \$ygøİs9İ)  
İ@yèy\_ur Nà6uZ÷İt/ Zo`İuq`B `pyJômuİur 4 `bİ) İİü  
y7İ9qsİ ;M»tİUy 5Qöqs)İj9 tbräİ©3xÿtGtİ ÇÊÊÊ

*Artinya : Dan di antara tanda- tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh- jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.-*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-

درء للمفاسد مقدم على جلب المصلح.

*Artinya : "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)", -*



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah antara keduanya, apalagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat.

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, (terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka segala biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
- 
-



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek ; -----
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra  
Tergugat terhadap Penggugat ;  
-----  
-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk  
membayar biaya perkara sebesar  
Rp.429.000,- (empat ratus dua puluh  
Sembilan ribu rupiah);- -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari  
Senin tanggal 23 Mei 2011 M bertepatan tanggal 19  
Jumadil Akhir 1432 H oleh majelis hakim Pengadilan  
Agama Waingapu, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H,  
sebagai ketua majelis, Naharuddin, S.Ag. dan Drs. H.  
Sartono, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan  
didampingi Tsamrotun Nafiah, S.H., sebagai panitera  
pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

-----

Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

Naharuddin, S.Ag.  
Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. H.

Hakim Anggota,

Panitera

Pengganti

Drs. H. Sartono



Tsamrotun

Nafiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	388.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	429.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)